

PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2019/PTA.JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara gugatan **Perbuatan Melawan Hukum** antara:

Sutikno, lahir di Pati, tanggal 26 September 1974, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Kosambi, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Balaraja, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Masjikhursaga, Jaenal Muharam, Suganda, Mulyadi**, adalah keempatnya bertindak mewakili Ketua Yayasan LPKSM YPK-Senopati secara organisasi/lembaga, pada Kantor **Yayasan Perlindungan Konsumen YPK Senopati** berkantor di Kampung Pekong RT. 004, RW. 002, Kelurahan Saga, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang 15610, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 099/KB-S/002/VI/2019, tanggal 31 Juni 2019, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

PT. Citra Tirta Mulia berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, Cq. **PT. Citra Tirta Mulia Kantor Perwakilan Tangerang II**, beralamat di Ruko Lagoon Ville Citra Raya, Blok J01, Nomor 06R, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1871/Pdt.G/2016/PA.JS, tanggal 29 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1440 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp2.771.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut;

Bahwa kepada Penggugat sudah disampaikan Pemberitahuan Isi Putusan melalui Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 20 Juni 2019, dan kepada Tergugat juga telah disampaikan Pemberitahuan isi Putusan melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 29 Mei 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Juli 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 11 Juli 2019,

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima gugatan Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan perkara Nomor 1871/Pdt.G/2016/PA.JS, batal demi hukum;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan perkara Perdata Nomor 1871/Pdt.G/2016/PA.JS, telah keliru dalam menerapkan hukum;
2. Menyatakan Putusan Perkara Nomor 1871/Pdt.G/2016/PA.JS, tanggal 29 April 2019 dibatalkan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, tanggal 11 Juli 2019, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Terbanding Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 1871/Pdt.G/2016/PA.JS, tanggal 7 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Nomor surat W9-A4/6538/HK.05/9/2019, tanggal 3 September 2019, akan tetapi kuasa hukum Pembanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Kuasa Pembanding Tidak Datang Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding, Nomor 1871/Pdt.G/2016/PA.JS, tanggal 7 Oktober 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* tanggal 11 September 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Terbanding Tidak datang Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding, Nomor 1871/Pdt.G/2016/PA.JS, tanggal 7 Oktober 2019;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 21 November 2019 dengan Nomor 194/Pdt.G/2019/PTA.JK, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/2238/Hk.05/11/2019, tanggal 21 November 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Perusahaan Berbadan Hukum (PT. Citra Tirta Mulia), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, perlu menyatakan alamat Tergugat dalam putusan banding ini beralamat di Jalan RS. Fatmawati Nomor 29, Cilandak, Jakarta Selatan, Cq. Ruko Lagoon Ville Citra Raya, Blok J01, Nomor 06R, Kelurahan Mekar Bakti, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 3 Juli 2019 Masehi, sedangkan isi putusan diberitahukan pada tanggal 20 Juni 2019 Masehi, sehingga permohonan banding tersebut dalam tenggat masa banding selama 13 (tiga belas) hari tidak melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, sehingga permohonan banding yang diajukan Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama, memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1871/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 29 April 2019 Masehi bertepatan tanggal 23 *Sya'ban* 1440 Hijriah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para pihak beperkara telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh Mediator H. A. Nawawi Ali, namun upaya mendamaikan tersebut gagal mencapai perdamaian sesuai laporan mediator

tersebut tanggal 9 November 2016, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 3 (1) dan Pasal 4 (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta akan mengadili materi perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam eksepsi dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam putusan tersebut dalam bagian eksepsi dinilai sudah tepat sesuai Pasal 136 HIR, karena materi yang diuraikan oleh Terbanding dalam eksepsinya bukan merupakan kewenangan relatif dan juga bukan merupakan kewenangan absolut, tetapi masuk dalam materi pokok perkara *a quo*, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam gugatan Penggugat/ Pembanding sepanjang dapat disimpulkan adalah Tergugat/Terbanding digugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni adanya pelanggaran pencantuman klausula baku yang dilakukan Tergugat/Terbanding dalam Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Bukti P.1) ditandatangani oleh para pihak terdiri dari 15 (lima belas) pasal yang menguraikan tentang definisi, pokok-pokok akad yang menjelaskan kewajiban Pembanding dan Terbanding, penyerahan obyek sewa, cara pembayaran dan biaya penagihan, kewajiban dan penyerahan jaminan, tempat pembayaran, biaya-biaya, peringatan, cidera janji, akibat cidera janji, asuransi, pengawasan atau pemeriksaan, *force majeure* dan penutup;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding terhadap akad (bukti P.1) di atas merasa dirugikan akibat adanya klausula baku yang dilarang pada Pasal 18 ayat 1 huruf (d) dan (g) Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pada **akta perjanjian pembiayaan di bawah tangan, No. 71L024160001550**, ditandatangani pada hari Jumat, tanggal 29 April 2016, tertuang pada **Pasal 12 Pengawasan atau Pemeriksaan ayat 2**, adanya klausula berbunyi: “Nasabah setuju dan mengikatkan diri kepada Perseroan dan/atau kuasanya untuk setiap waktu mengizinkan dan/atau memperbolehkan

perseroan dan/atau memeriksa keadaan/kondisi barang jaminan dimanapun barang tersebut berada dan bersedia menanggung biaya akibat tindakan perseroan/kuasanya, tindakan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk memasuki pekarangan, bangunan, ruang atau tempat lainnya dimana barang jaminan disimpan atau berada dan tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau bangunan tanpa izin, ketentuan ini berlaku sebagai surat kuasa kepada Perseroan/kuasanya atas tindakan tersebut”, **klausula ini** bertentangan dengan **Pasal 18 ayat (1) huruf (d)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen) berbunyi: **dilarang** “menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Menimbang, bahwa dengan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik, maka obyek akad sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dalam bukti P-1 sepanjang Penggugat/Pembanding belum melunasi kewajibannya, maka obyek tersebut status hukumnya masih milik Tergugat/Terbanding, sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 27/DSN-MUI/III/2002, tanggal 28 Maret 2002 bertepatan tanggal 14 *Muharram* 1423 Hijriah, berbeda dengan Akad Murabahah yang status kepemilikannya langsung berubah menjadi milik debitur;

Menimbang, bahwa kewajiban Penggugat/Pembanding sebagaimana dirinci dalam Pasal 2 dalam bukti P-1 tidak dapat dipandang sebagai bentuk kerugian Penggugat/Pembanding akibat adanya Pasal 2 tersebut, karena kerugian tidak dapat dihitung dengan terperinci sejak awal akad. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat/Pembanding dipandang tidak memiliki dasar yang tepat sebagaimana maksud **Pasal 18 ayat (1) huruf (d)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);

Menimbang, bahwa poin-poin dari **Pasal 18 ayat (1) huruf (d)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) terdiri dari huruf (a) sampai dengan huruf (h) dihubungkan dengan akad sebagaimana diuraikan dalam bukti P-1 tidak memiliki kekuatan

pelanggaran yang berpotensi adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana posita dan petitum dari gugatan Penggugat/Pembanding, sehingga alasan Penggugat/Pembanding di atas tidak tepat dan oleh karenanya alat bukti (P.1) tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding dan karenanya gugatan Penggugat/Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan alasan di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding yang diterima tanggal 3 Juli 2019 substansi pokoknya dipandang tidak beralasan hukum, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1871/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 29 April 2019 Masehi bertepatan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriah dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana diuraikan dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara tersebut, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini,

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan segala peraturan-peraturan perundangan, serta hukum Syara'/Hukum Islam (KHES) dan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1871/Pdt.G/2016/PA.JS tanggal 29 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1440 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Rabiul Akhir* 1441 Hijriah oleh kami

Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S., sebagai Ketua Majelis serta **Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.**, dan **Sulhan, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berdasarkan Penetapan Nomor 194/Pdt.G/2019/PTA.JK, tanggal 21 November 2019, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 *Rabiul Akhir* 1441 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.
Hakim Anggota,

Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.

Sulhan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ratu Dhiyafah, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	150.000,00